

KEPUTUSAN KEPALA TK AISYIYAH 1 WONOAYU

NOMOR: 07/TK/PCA/D/V/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
TK AISYIYAH 1 WONOAYU

KEPALA TK AISYIYAH 1 WONOAYU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK AISYIYAH 1 WONOAYU tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK AISYIYAH 1 WONOAYU;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA TK AISYIYAH 1 WONOAYU TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK AISYIYAH 1 WONOAYU.

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Aisyiyah 1 Wonoayu, yang selanjutnya disingkat TPPK TK AISYIYAH 1 WONOAYU dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK AISYIYAH 1 WONOAYU ini.

KEDUA : TPPK TK AISYIYAH 1 WONOAYU mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK AISYIYAH 1 WONOAYU.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK AISYIYAH 1 WONOAYU memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK AISYIYAH 1 WONOAYU memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK AISYIYAH 1 WONOAYU, bertanggung jawab kepada Kepala TK AISYIYAH 1 WONOAYU.
- KEENAM : Koordinator TPPK TK AISYIYAH 1 WONOAYU menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK AISYIYAH 1 WONOAYU dan Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo.
- KETUJUH : Keputusan Kepala TK AISYIYAH 1 WONOAYU, ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonoayu
pada tanggal 29 April 2024

KEPALA TK AISYIYAH 1 WONOAYU



NUR LAILI, S.Pd

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA TK AISYIYAH 1 WONOAYU
NOMOR: 06/ TK/PCA/D/V/2024
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK
AISYIYAH 1 WONOAYU

No	Nama	PerwakilanUnsur	Jabatandalam TPPK
1.	Aspri Mayella, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	Imam Mahfudzi, M.Fil	KOMITE Sekolah	Anggota
3.	Marista Rosi Pastiasri, S.Pd	Perwakilan Orang Tua	Anggota